TIM SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

2026

Kpt 17 THN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan dalam rangka menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) aset informasi serta data strategis Pemilu/Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Bantul perlu diterapkan tata kelola keamanan informasi yang terstruktur;
- bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi KPU Kabupaten Bantul;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi KPU Kabupaten Bantul ;

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023;

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
  Membentuk dan menetapkan Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi KPU Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : merancang, menerapkan, memelihara, dan mengevaluasi kebijakan teknis keamanan informasi secara berkala berpedoman pada standar ISO/IEC 27001 dan regulasi KPU RI; melakukan identifikasi aset informasi, penilaian kerentanan (*risk assessment*), serta menyusun mitigasi atas risiko kebocoran data kepemiluan; menjamin keamanan penggunaan infrastruktur siber dan aplikasi resmi di tingkat kabupaten hingga badan *adhoc*.; melakukan edukasi, sosialisasi, dan pengawasan kepatuhan SOP keamanan informasi kepada seluruh penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten dan badan *adhoc*; melakukan penanganan awal (*first response*) terhadap insiden siber lokal dan berkoordinasi secara berjenjang ke KPU DIY dan KPU RI; dan melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi terdiri atas : Pengarah, Penanggungjawab Operasional, Ketua Tim Pelaksana, Unit Pengamanan Infrastruktur TIK dan Jaringan, Unit Data, Kepatuhan SOP, dan Edukasi; dan Unit Tanggap Insiden Siber dan Pengawas Internal; Tugas Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah : 1. Pengarah, mempunyai tugas : memberikan arahan dan menyetujui kebijakan dasar serta tujuan umum Sistem

Manajemen Keamanan Informasi organisasi; menentukan sasaran jangka panjang dan target konkret untuk penyelenggaraan keamanan informasi; dan memantau kinerja penerapan standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi secara berkala dan menerima laporan pertanggungjawaban dari penanggungjawab operasional atau tim pelaksana; 2. Penanggungjawab Operasional, mempunyai tugas : membuat aturan, SOP, dan instruksi kerja terkait keamanan informasi, mengidentifikasi potensi ancaman dan kerawanan data di KPU Kabupaten Bantul; dan menyediakan dukungan administratif, sarana prasarana, serta memastikan anggaran operasional keamanan informasi di KPU Kabupaten Bantul terpenuhi; 3. Ketua Tim Pelaksana, mempunyai tugas : memimpin operasional harian pengamanan informasi; mengoordinasikan verifikasi data dan menjamin integritas data serta validitas informasi pemilu atau kelembagaan; dan menjadi penghubung utama ke Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi KPU DIY dan KPU RI; 4. Unit Pengamanan Infrastruktur TIK dan Jaringan, mempunyai tugas : mengamankan perangkat keras kantor; menjaga sterilitas jaringan internet logistik; dan memastikan akun aplikasi resmi Pemilu/Pemilihan hanya diakses oleh personel yang sah; 5. Unit Data, Kepatuhan SOP, dan Edukasi, mempunyai tugas : memastikan seluruh operator dan badan adhoc mematuhi pakta integritas, menggunakan kata sandi yang kuat, serta tidak menyebarkan data pemilih dalam format yang tidak aman; dan menyusun SOP tertulis, melakukan sosialisasi keamanan digital kepada pegawai dan/atau anggota badan *adhoc*, serta memastikan kepatuhan regulasi siber; 6. Unit Tanggap Insiden Siber dan Pengawas Internal, mempunyai tugas : mengawasi kepatuhan internal terhadap aturan keamanan siber serta melakukan audit berkala; dan berkoordinasi dalam mendeteksi, merespon, dan memitigasi serangan siber bersama unit terkait; Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bantul

CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2026.
- Lampiran 3 halaman.